

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang – Undang Nomor tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal menyatakan bahwa pelaksanaan Ketenteraman dan Ketertiban diserahkan pada Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah yang menangani tugas tersebut. Pemahaman diatas mengindikasikan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kewenangan dasar untuk menyelenggarakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagai langkah progresif untuk membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pembangunan Daerah.

Kabupaten Rote Ndao sebagai salah satu daerah otonomi yang dibentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2002 secara yuridis telah membentuk organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao secara eksis pada Tahun 2003 dengan nama Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka membantu kepala daerah dalam memelihara Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Sebagai top performance dalam memelihara Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao bergerak untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud dengan menyusun strategi dan kebijakan dalam bentuk program kegiatan berdasarkan isu – isu strategis, peluang dan tantangan apalagi sebagai Kabupaten baru segala aktivitas masyarakat belum teratur secara signifikan sehingga perlu adanya penyesuaian aktivitas masyarakat sebagai daerah otonomi baru agar roda pembangunan dapat berjalan lancar, aman dan kondusif.

Gambaran umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao sejak berdiri hingga saat ini perlu diapresiasi dalam sebuah profil untuk menggambarkan eksistensi pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao sehingga publik mengetahui dan dapat memberikan saran dan kritik yang membangun sehingga ke depannya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao dapat berbenah diri ke arah yang lebih baik. Keadaan geografis Kabupaten Rote Ndao yang merupakan daerah kepulauan dan berada di bagian selatan Negara Kesatuan Republik memiliki beberapa aspek penting dalam meningkatkan Pendapatan asli masyarakat dengan rata – rata mata pencaharian penduduk adalah sebagai nelayan, petani, peternak dan pedagang sehingga perlu diberikan perisai yang memadai agar aktivitasnya dapat terjaga dengan baik seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat akan menambah Keberadaan Polisi Pamong Praja sangat penting karena dapat memberikan rasa aman, nyaman dan tenteram bagi masyarakat di Kabupaten Rote Ndao serta memiliki jalur transportasi laut bagi para imigran gelap yang akan menyeberang ke Australia. Begitupun juga dengan banyaknya para nelayan yang menggunakan cara instan dalam memperoleh hasil tangkapan yang memadai dengan cara menggunakan bom ikan, hal ini berdampak pada kerusakan ekosistem laut. Pengaruh – pengaruh inilah yang perlu diperhatikan secara seksama oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao untuk menjaga dan melindungi wilayah perairan Kabupaten Rote Ndao dengan bekerjasama dengan aparat keamanan lainnya yakni Kepolisian dan TNI Angkatan Laut.

Dibidang Pertanian dan Peternakan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao perlu menjaga dan melindungi masyarakat dari aksi – aksi pencurian dan pelepasan ternak tanpa dikandangkan sehingga menimbulkan keresahan bagi masyarakat terhadap bahaya kerusakan tanaman maupun bahaya kecelakaan akibat karena banyaknya ternak yang berkeliaran disepanjang jalan baik dalam kota maupun diluar kota.

B. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan disusunnya buku profil ini yaitu

1. Sebagai bahan informasi bagi khalayak umum serta pemangku kepentingan dalam memberikan saran dan kritik dalam rangka pembenahan eksistensi tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao yang lebih modern dan teknokrat;
2. Sebagai bahan referensi bagi dunia pendidikan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. sebagai bahan masukan bagi pimpinan terkait tugas dan tanggung jawab untuk memberikan masukan guna perkembangan Kabupaten Rote Ndao kedepannya;
4. Sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan dibidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat.

C. Sistematika Penulisan

1. **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi penjelasan tentang maksud dan tujuan Profil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao serta sistematika dan penyajiannya.

2. **BAB II : GAMBARAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO**

Bab ini menyajikan tentang gambaran umum Kabupaten Rote Ndao. Selain uraian tentang letak geografis, administratif dan informasi umum lainnya, bab ini juga mengulas faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Daerah, Perlindungan Masyarakat serta Penanggulangan Kebakaran dan faktor-faktor lainnya misalnya kependudukan, ekonomi, pendidikan, sosial budaya dan lingkungan.

3. **BAB III : GAMBARAN UMUM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN ROTE NDAO**

Bab ini berisi uraian tentang Tugas Pokok dan Fungsi, Visi dan Misi serta situasi dan kondisi Sumber daya aparatur, Sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao.

4. **BAB IV : SITUASI DAN KONDISI PELAKSANAAN TUGAS SATUAN POLISI KABUPATEN ROTE NDAO**

Bab ini menguraikan tentang pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

5. **BAB VI : KESIMPULAN**

Bab ini berisi sajian garis besar hasil-hasil cakupan program/kegiatan berdasarkan indikator-indikator bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat untuk dapat ditelaah lebih jauh dan untuk bahan perencanaan pembangunan serta pengambilan keputusan di Kabupaten Rote Ndao.


BAB II

GAMBARAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO

A. GEOGRAFIS

1. Letak

Gambar 2.1 Peta Kabupaten Rote Ndao



Kabupaten Rote Ndao terletak pada posisi paling selatan dari wilayah kepulauan nusantara, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 dan merupakan pemekaran dari wilayah Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Batas-batas Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut: 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Sawu ($10^{\circ}25'LS$), 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia ($11^{\circ}00'LS$), 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Sawu ($121^{\circ}49'BT$), 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Banda ($123^{\circ}26'BT$).

2. Luas Wilayah

Luas Wilayah Kabupaten Rote Ndao 1.280,15 km² mencakup 10 (sepuluh) kecamatan dan 89 desa/kelurahan yang terdiri dari 82 desa dan 7 kelurahan. Data selengkapnya tentang luas wilayah per kecamatan dapat dilihat pada lampiran Tabel 2.1. Kabupaten Rote Ndao merupakan daerah kepulauan dengan jumlah pulau sebanyak 107 pulau, 7 (tujuh) di antaranya berpenghuni yakni Pulau Rote, Pulau Ndao, Pulau Nuse, Pulau Landu, Pulau Nusamanuk, Pulau Ndana, Pulau Doo sedangkan 100 pulau tidak berpenghuni dan 17 pulau di antaranya tidak bernama, table 2.2 berikut:

PRAJA WIBAWA

Tabel 2.2

Luas Wilayah Kepulauan Kabupaten Rote Ndao

Nama Pulau	Luas Daerah (Ha)	Persentase (%)
Rote	97.854	76,44
Usu	1.940	1,52
Ndana	1.383	1,08
Ndao	863	0,67
Landu	643	0,50
Nuse	566	0,44
Doo	192	0,15
Pulau-Pulau Lainnya	24.569	19,19

Sumber Data : BPS, Rote Ndao dalam Angka Tahun 2020


B. Demografis

1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Rote Ndao berdasarkan jumlah proyeksi tahun 2019 sebesar 165.807 jiwa, terdiri dari 84.283 jiwa penduduk laki-laki dan 81.524 jiwa penduduk perempuan. Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran tabel 2.

Kependudukan sebagai komponen dalam pembangunan merupakan komponen yang sangat penting dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan. Berdasarkan data hasil registrasi penduduk tahunan, penduduk Kabupaten Rote Ndao bertambah cukup pesat dengan tingkat laju pertumbuhan sebagai berikut:

Gambar 2.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Rote Ndao
Tahun 2015-2019



2. Kepadatan Penduduk


Dengan luas wilayah sekitar 1.280,15 km² sebenarnya dapat dikatakan distribusi penduduk di Kabupaten Rote Ndao belum merata. Pada tahun 2016 kepadatan penduduk di Kabupaten Rote Ndao sebesar 120 jiwa per Km². Bila dilihat menurut kecamatan yang mempunyai kepadatan penduduk paling kecil adalah Kecamatan Landu Leko sebesar 30 jiwa per Km², diikuti dengan Kecamatan Rote Tengah sebesar 63 jiwa per Km² dan Kecamatan Rote Barat sebesar 81 jiwa per Km².

Namun sebaliknya untuk kecamatan-kecamatan yang luas wilayahnya tidak terlalu besar dengan kapasitas jumlah penduduknya sangat banyak akan mempengaruhi kepadatan penduduknya (tinggi). Kecamatan dengan kepadatan penduduk yang paling tinggi adalah Kecamatan Ndao Nuse sebesar 279 jiwa per Km², diikuti Kecamatan Rote Barat Daya yaitu 221 jiwa per Km² dan Kecamatan Lobalain 218 jiwa per Km². Kepadatan penduduk sebagaimana dimaksud tidak saja mempengaruhi kecepatan jangkauan pelayanan tapi juga sangat berpengaruh pada aspek kesehatan lingkungan.

3. Komposisi Umur dan Jenis Kelamin

Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin pada tahun 2016 berdasarkan *Rote Ndao Dalam Angka 2018*, kelompok umur 15-44 tahun merupakan kelompok umur terbesar 43,28%. Kelompok umur 5-14 tahun pada tahun 2018 tercatat sebesar 20,93% dari jumlah penduduk yang ada, 45-64 tahun sebesar 16,54% sedangkan kelompok umur 0-4 tahun sebesar 13,22% dan >65 tahun sebesar 6,03%. Secara keseluruhan menurut data penduduk tahun 2016, menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih sedikit dibanding laki-laki, di mana rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Rote Ndao sebesar 103,87 artinya dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat sekitar 103-104 penduduk laki-laki. Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin sangat menentukan sasaran pelayanan kesehatan terutama masalah kesehatan ibu dan anak, disamping masalah kesehatan penduduk secara umum. Distribusi penduduk Kabupaten Rote Ndao menurut golongan umur dan jenis kelamin dapat dilihat dalam gambar 2.3 berikut ini.

Gambar 2.3 Piramida Penduduk Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018



Sumber: BPS, Rote Ndao Dalam Angka 2019

C. Status Sosial dan Ekonomi

1. Pendidikan

Sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945, salah satu tujuan bangsa adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan ini mutlak diperlukan pendidikan yang layak bagi setiap warga negara, sehingga mempunyai implikasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk dibidang kesehatan masyarakat.

Angka melek huruf di Kabupaten Rote Ndao tidak terdata dan tercatat dalam *Rote Ndao Dalam Angka 2018* sehingga masih menggunakan data pada tahun 2014 yakni sebesar 97,64%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya angka ini meningkat sebesar 7,25% (90,39%). Hal ini dipengaruhi oleh jumlah kelulusan baik di tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama/MTS sederajat kejuruan, Sekolah Menengah Atas/sederajat maupun di tingkat perguruan tinggi. Selain itu juga, dipengaruhi oleh jumlah lulusan paket A, B dan C.

2. Agama

Mayoritas penduduk di Kabupaten Rote Ndao secara umum beragama Kristen Protestan. Berdasarkan data *Rote Ndao Dalam Angka 2018*, penduduk yang beragama Kristen Protestan tahun 2018 sebanyak 142.199 jiwa atau mencakup sekitar 94,89% dari penduduk secara keseluruhan. Pemeluk agama Islam 5.335 jiwa (3,56%), pemeluk agama Khatolik 2.268 jiwa (1,51%) dan pemeluk agama Hindu sebanyak 62 jiwa (0,04%).

Jumlah tempat ibadahnya untuk Gereja Protestan sebanyak 491 unit, Mesjid termasuk Mushola dan Langgar sebanyak 11 unit, Gereja Katholik termasuk Kapela sebanyak 14 unit dan Pura berjumlah 1 unit yang terletak di Kecamatan Lobalain.

3. Ekonomi

Salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi yang diperlukan untuk evaluasi dan perencanaan ekonomi makro, biasanya dilihat dari pertumbuhan angka Produk Domestik Regional Bruto, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah.

Pendapatan PDRB di Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2014, sektor ekonomi yang paling dominan dalam perekonomian adalah sektor pertanian, sektor jasa sertaperdagangan, hotel dan restoran. PDRB Kabupaten Rote Ndao dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Peningkatan PDRB tiap tahunnya ini berdampak pada kenaikan pendapatan perkapita penduduk.

Tabel 2.4 Perkembangan PDRB dan PDRB Perkapita di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016-2018

No	Tahun	PDRB	PDRB Perkapita (Juta Rp)
1	2016	Rp. 1.890.299,6,-	Rp. 13,302,-
2	2017	Rp. 2.121.754,2,-	Rp. 14,358,-
3	2018	Rp. 2.378.744,5,-	Rp. 15,467,-

Sumber: BPS, *Rote Ndao Dalam Angka 2019*

PRAJA WIBAWA

BAB III

GAMBARAN UMUM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN ROTE NDAO

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1. TUGAS POKOK

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 menyatakan bahwa Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja yaitu Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

2. FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud maka Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- 2.1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- 2.2. Pelaksanaan kebijakan penegakan perda dan peraturan kepala daerah;
- 2.3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah Indonesia;
- 2.4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- 2.5. Pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah dan/atau aparaturnya lainnya;
- 2.6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya atau badan hukum agar mematuhi dan menaati peraturan daerah dan peraturan kepala daerah; dan
- 2.7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah

B. SITUASI DAN KONDISI SUMBER DAYA APARATUR DAN SARANA PRASARANA

1. SUMBER DAYA APARATUR

1.1. Jumlah Personil

Adapun jumlah kekuatan personil satuan polisi pamong praja kabupaten Rote Ndao keadaan sampai dengan Tahun 2020 sebanyak 95 orang terdiri dari PNS sebanyak 25 orang dan Non PNS 70 Orang.

Penyebaran PNS sebagai berikut :

- Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sebanyak 15 orang;
- Pos Pengamanan Rumah Jabatan Bupati dan wakil Bupati sebanyak 4 orang;
- Pos Pengamanan Kantor Bupati Rote Ndao sebanyak 3 orang;

Penyebaran Non PNS sebagai berikut:

- Kantor satuan polisi pamong praja sebanyak 5 orang;
- Pos Pengamanan Rumah jabatan Bupati Rote Ndao sebanyak 18 orang;
- Pos Pengamanan Rumah Jabatan Wakil Bupati Rote Ndao sebanyak 9 orang;

- Pos Pengamanan Rumah jabatan Ketua DPRD Kab. Rote Ndao sebanyak 6 orang;
- Pos Pengamanan Kantor Bupati Rote Ndao sebanyak 9 orang;
- Petugas Pemadam Kebakaran sebanyak 4 Orang;
- Lobby Kantor Bupati Rote Ndao sebanyak 5 Orang;
- Kecamatan Rote Timur sebanyak 1 orang;
- RSUD Ba'a sebanyak 15 orang;
- Patwal sebanyak 1 orang.

1.2. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan personil satuan polisi pamong praja kabupaten Rote ndao keadaan sampai dengan tahun 2020 sebagai mana dibawah ini:

Tabel 3.1

Anggota Satpolpp Menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin

Personil	Pasca Sarjana (Personil)		Sarjana (Personil)		Diploma (Personil)		SLTA/Se derajat (Personil)		Jumlah	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
PNS	1	-	8	-	1	-	14	1	24	1
Non PNS			3	-	1	-	66	-	64	8

Sumber Data : Sat. Pol. PP Kabupaten Rote Ndao

1.3. Jenjang Kepangkatan dan Jabatan Struktural

Rata-rata golongan kepangkatan personil pegawai negeri sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Rote Ndao yakni pada golongan II dan III sedangkan jabatan personil organik Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao yang memenuhi syarat kepangkatan telah menduduki jabatan struktural serendah-rendahnya esalon IVa.

Tabel 3.2

Anggota Satpolpp menurut Jenjang Kepangkatan dan Jabatan

Pangkat	Golongan/ Ruang	Jabatan	Jumlah
Pembina Utama Muda	IV/c	Kepala Satuan	1
Pembina	IV/a	Kepala Bidang	3
Penata Tk. I	III/d	Sekretaris	1
Penata Tk. I	III/d	Kepala Sub Bagian	2
Penata Tk. I	III/d	Kepala Seksi	2
Penata	III/c	Kepala Seksi	1
Penata Muda Tk. I	III/b	Pelaksana	1
Pengatur Tk. I	II/d	Pelaksana	11
Pengatur Muda Tk. I	II/b	Pelaksana	3

Sumber Data : Sat.Pol.PP Kabupaten Rote Ndao

1.4. Tingkat Kapasitas dan Kapabilitas

Adapun tingkat kapasitas dan kapabilitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja untuk mendukung tugas pokok dan fungsi yakni dalam bentuk pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional adalah sebagai berikut :

- Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja sebanyak 7 Orang;
- Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebanyak 1 Orang.

2. SARANA DAN PRASARANA

Adapun sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao keadaan sampai dengan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- 2.1. Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi terdiri dari :
 - Kendaraan Roda 4 (empat) Jenis Patroli sebanyak 2 Unit;
 - Kendaraan Roda 2 (dua) Jenis Patwal sebanyak 2 Unit;
 - Kendaraan Roda 2 (dua) sebanyak 3 Unit.
- 2.2. Sarana dan Prasarana Pendukung Administrasi Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi terdiri dari :

Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi		Sarana dan Prasarana Pendukung Tugas Pokok dan Fungsi	
Nama	Jumlah	Nama	Jumlah
Pos Pengamanan	6 Unit	Lemari	4 Buah
Kendaraan Roda 4	2 Unit	Meja Kerja	20 Buah
Kendaraan Roda 2	2 Unit	Kursi Kerja	20 Buah
		Kendaraan Roda 2	3 Unit

Sumber data : Satpolpp Kab. Rote Ndao Tahun 2019

D. RUMUSAN TUGAS

D.1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Merumuskan kebijakan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan Satuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat meliputi kesekretariatan, Pengembangan Kapasitas, Bimbingan Masyarakat, Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Penyidik PNS berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terciptanya Ketenteraman, Ketertiban dan keteraturan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan di Daerah.

D.2. Sekretaris

Merencanakan Operasional, Menyelia dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kesekretariatan meliputi umum, kepegawaian, keuangan dan aset serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan administratif yang cepat, tepat dan lancar.

D.3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan umum dan kepegawaian yang meliputi penyiapan bahan urusan kepegawaian, pengawasan melekat, budaya kerja ketatausahaan, perlengkapan serta urusan rumah tangga dan perjalanan dinas berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tercipta penataan personalia yang kompeten sesuai perkembangan demi terciptanya pengelolaan administrasi yang tepat dan akurat.

D.4. Kepala Sub Bagian Keuangan, Aset, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Keuangan, Aset, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar terwujud pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel serta penyusunan program dan pelaporan kinerja instansi berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tersedia program, data dan hasil evaluasi yang akurat.

D.5. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati meliputi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan, Penindakan

(Penyelidikan dan Penyidikan) oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

D.6. Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan

Merencanakan, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk kepentingan penyelesaian proses masalah dan tersedianya data.

D.7. Kepala Penindakan

Merencanakan, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan penindakan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala Daerah berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

D.8. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat meliputi Operasi dan Pengendalian serta Hubungan Kelembagaan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terciptanya suasana yang kondusif dan aman di masyarakat.

D.9. Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian

Merencanakan dan melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Operasi dan Pengendalian meliputi pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah untuk penegakan dan Ketertiban Umum dalam masyarakat.

D.10. Kepala Seksi Kerjasama

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan hubungan kelembagaan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan ketaatan terhadap pemberlakuan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan.

D.11. Kepala Seksi Pengamanan dan Pengawalan

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengamanan dan Pengawalan Pejabat Daerah dan Tamu Daerah berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk memberikan suasana aman dan terkendali bagi pimpinan dan tamu daerah.

D.12. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat

Merencanakan Operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perlindungan masyarakat, Pemadam Kebakaran dan Bina Potensi Masyarakat berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku guna meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini dari ancaman bahaya dan bencana ataupun ancaman gangguan lainnya agar terciptanya keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

D.13. Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat

Merencanakan dan melaksanakan penyelenggaraan kegiatan operasional, serta pengendalian perlindungan masyarakat meliputi penanganan bencana dan memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

D.14. Kepala Seksi Pemadam Kebakaran

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Pemadam Kebakaran meliputi tindakan pencegahan dan penanganan kebakaran, proteksi dini baik bangunan gedung dan maupun hamparan padang ataupun kawasan hutan secara dini untuk menghindari dan meminimalisir kerugian dalam waktu yang relatif singkat.

D.15. Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan operasional Bina Potensi Masyarakat meliputi mengidentifikasi potensi – potensi yang produktif dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaannya untuk keamanan dan ketenteraman masyarakat.



BAB IV

SITUASI DAN KONDISI KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2020

Keberhasilan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Rote Ndao diukur berdasarkan indikator capaian sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao. Indikator tersebut dipakai untuk mengukur hasil capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao tahun 2020. Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao dapat dilihat pada tabel IV.1 berikut ini :

Tabel IV.1
Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja Sasaran
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	2	3
1. Menurunnya angka gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang terjadi di kabupaten Rote Ndao	1.1. Tingkat penyelesaian masalah ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani setiap 1 tahun	100%
	1.2. Persentase penegakan Perda dan Perkada yang ditangani selama 1 tahun	100%
2. Meningkatnya pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran yang terjadi di Kabupaten Rote Ndao	2.1. Cakupan pelayanan bencana kebakaran yang ditangani di Kabupaten Rote Ndao	100%

Berdasarkan tabel IV.1 diatas dapat dijelaskan bahwa indikator kinerja capaian sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao adalah

1. Tingkat penyelesaian masalah ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani setiap 1 tahun dengan target kinerja 100%.
2. Persentase penegakan Perda dan Perkada yang ditangani selama 1 tahun dengan target kinerja 100%;
3. Cakupan pelayanan bencana kebakaran yang ditangani di Kabupaten Rote Ndao dengan target kinerja 100%.

1. Bidang Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Pelaksanaan tugas Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mengacu Indikator Kinerja sasaran yakni Tingkat penyelesaian masalah ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani setiap 1 tahun

Indikator ini menggambarkan tingkat penyelesaian masalah pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Rote Ndao yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU). Adapun rumus yang digunakan untuk mengukur indikator ini yakni :

$$\frac{\text{Jumlah Pelanggaran Trantibum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah pelanggaran Trantibum yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOL PP}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus diatas maka rasio Tingkat capaian penanganan pelanggaran ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat yang terjadi di Kabupaten Rote Ndao pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

$$\frac{34 \text{ pelanggaran trantibum yang terselesaikan}}{34 \text{ pelanggaran trantibum yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOL PP}} \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan rumus diatas maka dapat disampaikan bahwa jumlah pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpolpp Kabupaten Rote Ndao sampai dengan tahun 2020 sebanyak 34 kasus sedangkan pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan sampai dengan tahun 2020 sebanyak 34 kasus pelanggaran sehingga prosentase tingkat penyelesaian pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Rote Ndao sebesar 100% artinya bahwa jumlah pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani semuanya dapat diselesaikan.

Adapun kasus – kasus pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terjadi di Kabupaten Rote Ndao tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel IV.2 berikut ini :

Tabel IV.2
Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terjadi di Kabupaten Rote Ndao
Tahun 2020

NO	PELANGGARAN	YANG DILAPORKAN MASYARAKAT	TERIDENTIFIKASI SATPOLPP	KETERANGAN
1.	Hewan yang berkeliaran di tempat umum	6	13	Pemilik hewan berjanji mengkandangkan dengan membuat surat pernyataan
2.	Berjualan ditempat umum	2	4	Para pedagang berjanji akan berjualan dilokasi berjualan dengan membuat surat pernyataan
3.	Merokok dikawasan bebas merokok	-	9	Diarahkan untuk merokok dikawasan terbatas merokok
	Jumlah	8	26	

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa :

- Hewan/ternak yang berkeliaran di tempat umum dengan jumlah kasus sebanyak 19 kasus atau 55,88% artinya bahwa para pemilik hewan/ternak belum menyadari dampak sebagai akibat dari tidak dikandangkannya hewan/ternak yang dapat mengakibatkan terjadi kerusakan tanaman bagi masyarakat lain dan dapat menimbulkan kecelakaan bagi pengguna jalan mengingat hewan/ternak tersebut selalu berkeliaran di jalan umum;
- Para pedagang yang berjualan di tempat umum dengan jumlah kasus 6 atau 17,65% artinya bahwa terjadinya kesemrawutan terhadap penataan kota sehingga mengakibatkan keindahan kota yang tidak teratur dan bersih;
- Perokok yang merokok di kawasan bebas rokok sebanyak 9 orang atau 26,47% artinya bahwa para Perokok belum memahami dampak merokok bagi orang lain yang akan mengakibatkan terjadinya penyakit bagi masyarakat sekitar.

2. Bidang Urusan Penegakan Peraturan Daerah

Persentase penegakan PERDA.

Indikator ini menggambarkan Presentase penegakan PERDA di Kabupaten Rote Ndao

$$\frac{\text{Jumlah penyelesaian penegakan PERDA}}{\text{Jumlah pelanggaran PERDA}} \times 100\%$$

Maka Presentase penegakan PERDA di Kabupaten Rote Ndao sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

$$\frac{38 \text{ kasus penyelesaian penegakan PERDA}}{44 \text{ kasus pelanggaran PERDA}} \times 100\% = 86,36\%$$

Berdasarkan rumus diatas maka dapat disampaikan bahwa jumlah kasus pelanggaran Peraturan Daerah (PERDA) yang terjadi sampai dengan tahun 2020 sebanyak 44 kasus sedangkan yang terselesaikan sebanyak 38 kasus sehingga prosentase penegakan Peraturan Daerah (PERDA) sebesar 86,36% atau seluruh kasus yang terjadi dapat diselesaikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao.

Adapun kasus – kasus pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terjadi di Kabupaten Rote Ndao tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel IV.2 berikut ini :

Tabel IV.3

**Jumlah penyelesaian Penegakan Perda dan Perkada di Kabupaten Rote Ndao
Tahun 2020**

NO	PELANGGARAN PERDA DAN PERKADA	TERIDENTIFIKASI SATPOLPP	YANG TERSELESAIKAN	KETERANGAN
1.	BANGUNAN GEDUNG	30 Kasus	30 Kasus	Pemilik berjanji mengurus IMB Rumah untuk
2.	PENGELOLAAN SAMPAH	14 Kasus	12 Kasus	
	Jumlah	8	26	

3. Bidang Urusan Perlindungan Masyarakat

Sasaran strategis yang mendukung pelaksanaan Bidang urusan Perlindungan Masyarakat yakni Meningkatnya pelayanan penanggulangan kebakaran yang terjadi di Kabupaten Rote Ndao, adapun sasaran strategis ini memiliki Indikator Kinerja Kunci yakni Cakupan pelayanan kebakaran yang tertangani di kabupaten Rote Ndao.

Pelayanan kebakaran yang dimaksud yaitu Pelayanan terhadap korban kebakaran dan penanggulangan kebakaran di lokasi kebakaran secara cepat, tepat dan akurat dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya yang terkait.

Rumus yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian indikator dimaksud yakni :

$$\frac{\text{Jumlah kejadian kebakaran yang tertangani di Kabupaten Rote Ndao}}{\text{Jumlah kejadian Kebakaran di Kabupaten Rote Ndao}} \times 100\%$$

Maka Presentase Penanggulangan Kebakaran yang tertangani di Kabupaten Rote Ndao sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

$$\frac{3 \text{ Kejadian kebakaran yang tertangani di Kabupaten Rote Ndao}}{3 \text{ kejadian kebakaran yang terjadi di Kabupaten Rote Ndao}} \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan rumus diatas maka pada tahun 2019 jumlah kejadian kebakaran yang terjadi di Kabupaten Rote Ndao sebanyak 3 Kejadian sedangkan jumlah penanggulangan kebakaran di Kabupaten Rote Ndao yang ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebanyak 3 Kejadian sehingga prosentase penanggulangan kebakaran yang ditangani Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao pada Tahun 2019 sebanyak 100%.

C. PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Berdasarkan Pasal 3 ayat 2 Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, terdapat 5 (lima) jenis Pelayanan dasar Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (TRANTIBUMLINMAS) yaitu

1. Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
2. Pelayanan Informasi Rawan Bencana;
3. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
4. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;
5. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.

Dari kelima Jenis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) di Kabupaten Rote Ndao dilaksanakan oleh 2 (dua) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yakni Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rote Ndao, khusus Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao memiliki kewenangan melaksanakan 2 (dua) Jenis Pelayanan Dasar yaitu :

- Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.

1. TARGET CAPAIAN SPM

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Jenis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) telah ditetapkan Indikator Pencapaian, Target Capaian dan Batas Waktu Pencapaian.

Adapun Indikator Pencapaian, Target Capaian dan batas Waktu Capaian SPM Bidang Trantibumlinmas yang menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao untuk dilaksanakan pada Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini :

Tabel.4.1
Indikator Pencapaian, Target Capaian dan Batas Waktu Capaian
SPM Bidang Trantibumlinmas

NO.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat Penegakan Hukum Perda dan Perkada	100%	82%
2.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100%	0%

Berdasarkan Tabel 4.1 diatas telah digambarkan Indikator Pencapaian, Target Capaian dan Batas Waktu Capaian SPM Bidang Trantibumlinmas Kabupaten Rote Ndao. Indikator, Target dan Batas Waktu tersebut merupakan komponen dasar bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao dalam menyusun proyeksi Penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas tahun 2019.

2. REALISASI CAPAIAN SPM

Adapun Realisasi capaian SPM Bidang Trantibumlinmas yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao tahun 2020 dapat dilihat pada table 2.2 berikut

Tabel 4.2
Realisasi Capaian Target Indikator SPM Bidang Trantibumlinmas
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao
Tahun 2020

NO.	Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Indikator Pencapaian SPM	Capaian			Target Capaian (%)	Ket.
			Jumlah Target (orang)	Realisasi Target (orang)	Hasil (%)		
1.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat Penegakan Hukum Perda dan Perkada	44	38	82	82	Berhasil
X	Jumlah orang/Badan Hukum yang memperoleh layanan akibat Penertiban Surat Ijin Tempat Usaha, Surat Ijin Usaha Perdagangan, Surat Ijin Hotel dan Pemdondokan						

	Y	Proyeksi jumlah orang/Badan Hukum yang belum memiliki Surat Ijin Tempat Usaha, Surat Ijin Usaha Perdagangan, Surat Ijin Hotel dan Pemandokan						
2.		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	3	3	100	100	Berhasil
	X	Jumlah masyarakat yang tertangani kebakaran	Warga yang akibat kebakaran					
	Y	Proyeksi jumlah warga masyarakat yang mengalami korban kebakaran						

D. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

1. Permasalahan

Adapun permasalahan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Minimnya anggaran;
- b. Minimnya fasilitas sarana dan prasarana penunjang;
- c. Rendahnya Kapasitas dan Kapabilitas Sumber Daya Aparatur;

2. Solusi

Adapun solusi yang diambil untuk meminimalisir pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut :

- a. Memanfaatkan anggaran yang tersedia untuk membuat program/kegiatan yang prioritas yang berdampak langsung terhadap ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat di kabupaten Rote Ndao;
- b. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia untuk meminimalisir setiap gangguan keamanan dan ketertiban serta perlindungan masyarakat di Kabupaten Rote Ndao;
- c. Memanfaatkan potensi sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao yang tersedia untuk meminimalisir setiap gangguan keamanan dan ketertiban serta perlindungan masyarakat di Kabupaten Rote Ndao;

BAB V

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2020

1. Rencana Program Tahun 2020

Pada tahun 2020 Program yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao sebanyak 3 Program yaitu :

a. Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Pada tahun 2020 rencana program dimaksud dijabarkan dalam bentuk kegiatan Sosialisasi terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang berkaitan dengan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Rote Ndao.

Sosialisasi kegiatan dimaksud direncanakan pada setiap Rumah Ibadah pada masing – masing agama mengingat keterbatasan anggaran dan waktu serta dapat memudahkan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao dalam melaksanakan sosialisasi dimaksud.

b. Program Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Adapun Program ini akan dijabarkan dalam Kegiatan unggulan yakni Patroli Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Kegiatan ini dititikberatkan pada Patroli Penertiban Terhadap Pedagang Kaki Lima Maupun para Pedagang Musiman yang berjualan di tempat-tempat umum yang bukan merupakan lokasi penjualan atau dijalur hijau.

c. Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat

Program ini akan dijabarkan dalam bentuk kegiatan Penanggulangan Bencana Kebakaran dimana focus kegiatan pada penanggulangan bahaya kebakaran dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) pada radius 7.5 KM dari titik base camp Pos Pemadam Kebakaran Waktu Tanggap (Respons Time Rate) selama 15 Menit ke Lokasi kebakaran.

2. Program/Kegiatan dan Anggaran Tahun 2020

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	298.131.250
1.1	Penyediaan barang dan jasa kantor	26.650.000
1.2	Pengadaan sarana dan prasarana kantor	15.000.000
1.3	Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	151.500.000
1.4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	65.000.000
1.5	Perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja perangkat daerah	10.000.000
1.6	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	0
1.7	Koordinasi/konsultasi dalam dan luar daerah	29.981.250
2	Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah	20.000.000
2.1	Pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan Daerah dan peraturan kepala daerah	20.000.000
3	Program Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	1.025.900.000
3.1	Pengamanan aset dan pejabat daerah	394.900.000
3.2	Pengawasan pejabat dan tamu daerah	93.600.000
3.3	Pengamanan hari – hari besar keagamaan	25.600.000
3.4	Operasi/patroli ketenteraman dan ketertiban umum	511.800.000
4	Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat	74.256.000
4.1	Fasilitasi Hut Satpolpp, Linmas & Damkar	54.256.000
4.2	Penanggulangan bahaya kebakaran	20.000.000
	JUMLAH	1.418.287.250

BAB VI PENUTUP

Data dan informasi sangat diperlukan bagi para pemangku kebijakan dan perencana pembangunan bidang ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah serta Perlindungan Masyarakat di segala tingkat administrasi. Profil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao ini menjadi paket sajian data dan informasi yang sangat penting dan dapat digunakan baik oleh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja, lintas sektor, maupun masyarakat.

Namun disadari pula bahwa data dan informasi yang disediakan dalam profil ini masih belum dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan yang diharapkan berbagai pihak. Walaupun demikian, diharapkan Profil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao ini tetap dapat memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang kondisi ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Rote Ndao serta dapat digunakan sebagai media untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program-program bidang ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Rote Ndao.

Berdasarkan data dan informasi hasil Penegakan bidang ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Rote Ndao sampai dengan tahun 2019 yang dilaporkan, dapat disimpulkan bahwa indikator bidang ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Rote Ndao adalah:

1. Tingkat penyelesaian pelanggaran (ketenteraman dan ketertiban umum) tahun 2020 sebesar 98,77%;
2. Prosentase Penegakan Kasus Pelanggaran Peraturan Daerah yang tertangani sampai dengan tahun 2020 sebesar 100%.
3. Cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran yang tertangani di Kabupaten Rote Ndao tahun 2020 sebanyak 100%;
4. Realisasi capaian SPM Bidang Trantibumlinmas khusus yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong praja Kabupaten Rote Ndao terealisasi sebesar 98,77%.

Berbagai perbaikan dan upaya untuk mencapai status ketenteraman dan Ketertiban di Kabupaten Rote Ndao telah dilaksanakan secara maksimal. Demikianlah penyajian Profil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 dengan harapan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak.

Baa, Januari 2021

Johnny E.Y. Saudale, S.Pd, M.Si
NIP. 19630101 198601 1 013

PRAJA WIBAWA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan limpahan rahmat-Nyalah kami dapat menyelesaikan Penyusunan Profil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao. Profil ini disajikan sebagai sarana informasi dan sosialisasi kepada publik tentang ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao, sejarah terbentuknya, profil pejabat, Visi dan Misi, Dasar Hukum serta informasi – informasi lainnya yang berkaitan dengan eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao dalam rangka penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah serta Perlindungan Masyarakat sejak berdiri hingga saat ini.

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan pada buku profil ini. Oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan ke depan. Semoga Buku Profil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao yang disusun ini dapat dijadikan bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao maupun pihak lain dalam penentuan kebijakan, perencanaan pembangunan dan evaluasi hasil – hasil pembangunan.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Rote Ndao,

Johnny E.Y. Saudale, S.Pd, M.Si
NIP. 19630101 198601 1 013

PRAJA WIBAWA

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	1
	B. Maksud dan Tujuan	5
	C. Sistematika Penulisan	5
BAB II	GAMBARAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO	
	A. Letak Geografis	6
	B. Kondisi Daerah Demografi	7
	C. Status Sosial dan Ekonomi	11
BAB III	GAMBARAN UMUM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN ROTE NDAO	
	A. Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja	14
	B. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao	15
	C. Situasi dan Kondisi Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana Aparatur	18
	D. Rumusan Tugas	23
BAB IV	SITUASI DAN KONDISI KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI KABUPATEN ROTE NDAO	
	A. Bidang Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	20
	B. Bidang Urusan Penegakan Peraturan Daerah	21
	C. Bidang Urusan Perlindungan Masyarakat	22
	D. Realisasi Penerapan SPM Bidang trantibumlinmas	22
BAB V	RENCANA PROGRAM UNGGULAN DAN ANGGARAN	
	A. Rencana Program Tahun 2020	44
	B. Program/Kegiatan dan Anggaran Tahun 2020	45
BAB VI	PENUTUP	

